

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI PELAKU
*ILLEGAL LOGGING***



Oleh:

FARDIANSYAH A. A.

NIM. 031011132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2015


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI PELAKU
ILLEGAL LOGGING**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun


Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196504101990022001


Fardiansyah Apridio Aldias

NIM. 031011132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2015

ii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 13 Agustus 2015


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., MS.

Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan ridho dan rahmatnya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat saya terselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI PELAKU *ILLEGAL LOGGING*” ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terselesaikannya penulisan skripsi dan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini tidak lepas dari motivasi, bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing, yang dalam kesibukannya mau mencurahkan perhatian dan memberi petunjuk mulai dari penyampaian permasalahan penulisan skripsi ini hingga akhir penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT serta kepada Keluarga yang turut mendoakan dan memberi dukungan.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I, Koesrianti S.H., LL.M.,

Ph.D. selaku Wakil Dekan II, dan Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan III.

3. Ibu Jani Poerwanti, S.H., S.S., LL.M. dan ibu Yuniarti, S.H. M.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan saran dan arahan dalam membimbing saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang turut membimbing penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu, Tim Dosen Penguji, Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. dan Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M..serta Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis pada tanggal 13 Agustus 2015.

6. Juga tidak lupa kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis. Kepada seluruh Dosen Pengajar, khususnya seluruh Dosen pada Departemen Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama melakukan studi dan dalam melakukan penulisan skripsi ini. Terimakasih pula pada seluruh karyawan yang telah membantu proses administrasi selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

7. Terimakasih kepada dulur-dulur Tandon 2010 atas doa dan motivasi yang diberikan.

8. Terimakasih pula kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2010


9. Terima kasih pada semua pihak yang membantu terselesainya proses penulisan skripsi ini.

Teriring salam dan doa dari lubuk hati saya yang paling dalam semoga Allah SWT membalas segala budi baik saudara sekalian. Pada akhirnya saya menyadari penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya sangat bahagia dan senang hati menerima setiap kritik, saran guna penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Surabaya, 10 Februari 2015

Penulis

Fardiansyah A. A.



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)